

PEMUNGUTAN SUARA ULANG .

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR NOMOR 373/PY.02.1-
Kpt/5171/Kota/IV/2019 TENTANG PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA 05 KELURAHAN DAUH PURI KECAMATAN DENPASAR BARAT DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan atas usulan KPPS TPS 05 Kelurahan Dauh Puri atas Rekomendasi Pengawas Tempat Pemungutan Suara Nomor 003/PTPS-DP/IV/2019 perihal Penegasan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Nomor 371/PY.02.1-BA/5171/Kota/IV/2019 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat maka Pemungutan Suara Ulang di Kelurahan Dauh Puri ditetapkan dengan Keputusan;

Bawa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 65 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Bawa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379).

Dalam Keputusan KPU Kota Denpasar Nomor 373/PY.02.1-Kpt/5171/Kota/IV/2019 diatur tentang :

Menetapkan pelaksanaan PSU di TPS 05 Kelurahan Dauh Puri Kecamatan Denpasar Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah pada hari Kamis tanggal 25 April 2019; PSU yang akan dilaksanakan adalah untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Jumlah surat suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Dauh Puri adalah sejumlah 215; Segala akibat yang timbul atas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang ini adalah menjadi tanggungjawab yang memberikan rekomendasi..

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 April 2019.